

**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN LAE PARIRA
DESA LAE PARIRA**

**NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2021 - 2027**



**Ditetapkan Berdasarkan
Peraturan Desa Lae Parira
Nomor 01 Tahun 2022**

PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- A. Legenda dan Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. SOTK Desa
- D. Masalah/isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA

- A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- B. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
- C. Pengkajian Keadaan Desa
- D. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah desa
- E. Penyusunan rancangan RPJM Desa
- F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- G. Penetapan RPJM Desa.

BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Visi dan Misi
- B. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB V : KESIMPULAN

PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Musyawarah desa sosialisasi Penyusunan RPJM Desa (Berita acara, daftar hadir, Notulensi,dan SK Tim Penyusun RPJM Desa)
2. Penyelarasan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Data Desa (daftar sumber daya alam, daftar sumber daya manusia, daftar sumber daya pembangunan, dan daftar sumber daya social budaya)
4. Musyawarah dusun/kelompok (berita acara, daftar hadir, daftar gagasan dusun/kelompok, Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat)
5. Pengkajian keadaan desa (sketsa desa, kalender musim, bagan kelembagaan, berita acara hasil pengkajian keadaan desa , dan laporan hasil pengkajian desa)
6. Penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa (berita acara, daftar hadir, rancangan RPJM Desa)
7. Penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim RPJM Desa (berita acara, daftar hadir, RPJM Desa)
8. Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa (berita acara, daftar hadir, RPJM Desa)
9. PERDES Tentang RPJM Desa

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam 1 (satu) tahun.

RPJM Desa Lae Parira ini merupakan rencana strategis Desa Lae Parira untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan Desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan system.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Desa;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Ekonomi, Sosial And Cultural Rights (Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Verskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendapingan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Lae Parira ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan pembangunan Desa Lae Parira
 - c. Sebagai masukan penyusunan R.APBDesa Lae Parira
2. Manfaat RPJM Desa
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. Legenda Desa

Dahulu di Desa Lae Parira adalah marga Saraan, Sidabutar dan Bako. Pada Tahun 1920 datanglah Batak Toba dari Dolok Sanggul merantau ke Lae Parira. Lae Parira berasal dari dua kata yaitu "Lae dan Parira", Lae berasal dari bahasa Pakpak yang artinya air yang keluar dari Batang Pete, sedangkan Parira berasal dari bahasa Toba yang artinya Palia. Maka dari situ disebutlah Lae Parira dan diresmikan pada tanggal 15 Mei 1928. Desa Lae Parira dahulu disebut sebagai kepala Ibukota Nagari, dan sampai sekarang marga Raja Tanah adalah marga Saraan dan Raja Huta marga Manullang. Semula Desa Lae Parira merupakan bagian dari kec. Silima Pungga-Pungga, tetapi dengan terbentuknya Kecamatan Lae Parira yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No.33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan persmian Kecamatan Lae Parira dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001.

2. Sejarah Desa

Desa Lae Parira merupakan salah satu desa dari 9 (Sembilan) desa yang ada di Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Semula Desa Lae Parira merupakan bagian dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga, tetapi dengan terbentuknya Kecamatan Lae Parira yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001, maka Desa Lae Parira merupakan bagian dari Kecamatan Lae Parira. Desa Lae Parira terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun I : Huta Pasar Kepala Dusun (Desman Siregar) Dusun II : Huta Tolak-marbun Kepala Dusun (Juliana Simanullang) , Dusun III : Huta Parira Kepala Dusun (Rasmita Damanik), Dusun IV : Huta Udu Kepala Dusun (Barham Berutu).

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Lae Parira, telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini

NO	KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	PELEMON MANULLANG	1954 s/d 1986
2	MANUKKUN SIHITE	1986 s/d 1994
3	LISKER SIMANULLANG	1994 s/d 2002
4	HOTMAN PURBA	2002 s/d 2007
5	SETABAR JAYA MANULLANG	2007 s/d 2012
6	TOGAR PANE	2016 s/d 2021
7	TOGAR PANE	2021 s/d 2027

B. KONDISI UMUM DESA

a. Potensi umum

Desa Lae Parira merupakan salah satu dari 9 desa diwilayah Kecamatan Lae Parira yang terletak sekitar pusat kota kecamatan. Desa Lae Parira mempunyai luas wilayah seluas 492 hektar. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

TANAH SAWAH

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah irigasi teknis	-
2. Sawah irigasi ½ teknis	135
3. Sawah tada hujan	-
4. Sawah pasang surut	-
<i>Total luas</i>	135

TANAH KERING

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	130
2. Pemukiman	26
3. Pekarangan	57
4. Bangunan	5
<i>Total luas</i>	216

TANAH PERKEBUNAN

Jenis Perkebunan	Luas(Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	-
2. Tanah Perkebunan Negara	-
3. Tanah Perkebunan Swasta	-
4. Tanah Perkebunan Perorangan	126
<i>Total luas</i>	126

TANAH FASILITAS UMUM

Jenis Fasilitas Umum	Luas(Ha)
1. Kas Desa/Kelurahan	-
a. Tanah bengkok	-
b. Tanah titisara	-
c. Kebun desa	-
d. Sawah desa	-
2. Lapangan olahraga	1
3. Perkantoran pemerintah	3
4. Ruang publik/taman kota	-
5. Tempat pemakaman desa/umum	5
6. Tempat pembuangan sampah	-
7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi	4
8. Pertokoan	-
9. Fasilitas pasar	-
10. Terminal	-
11. Jalan	-

12.Usaha perikanan	-
Total luas	12

TANAH HUTAN

Jenis Hutan	Luas(Ha)
1. Hutan lindung	-
2. Hutan produksi	-
a. Hutan produksi tetap	-
b. Hutan terbatas	-
3. Hutan konservasi	-
4. Hutan adat	-
5. Hutan asli	-
6. Hutan sekunder	-
7. Hutan buatan	-
8. Hutan mangrove	-
9. Hutan suaka	-
a. Suaka alam	-
b. Suaka margasatwa	-
10.Hutan rakyat	-
Total luas	-

b . Iklim

Iklim Desa Lae Parira, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Kecamatan Lae Parira mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Lae Parira. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Curah Hujan	2.200.s.d 2.300	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	6	Bulan
Suhu rata-rata	36°	C
Tinggi Tempat	600 s.d 700	mdl
Bentang wilayah	Dataran Tinggi Sebagian Berbukit	

c. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Jagung	20	6,70
2. Kacang kedelai	-	-
3. Kacang tanah	-	-
4. Kacang Panjang	0,25	
5. Kacang mede	-	-
6. Kacang merah	-	-
7. Padi sawah	135	5,25

8. Padi lading	-	-
9. Ubi kayu	3	
10.Ubi jalar	2	
11.Cabe	3	
12.Bawah merah	-	-
13.Bawang putih	-	-
14.Tomat	-	-
15.Sawi	-	-
16.Kentang	-	-
17.Kubis	-	-
18.		
19.Mentimun	-	-
20.Buncis	-	-
21.Brocoli	-	-
22.Terong	-	-
23.Bayam	-	-
24.Kangkung	-	-
25.Kacang turis	-	-
26. Umbi-umbian lain	-	-
27.Selada	-	-
28.Talas	-	-
29.Wortel	-	-
30.Tumpang Sari	-	
31. Kopi	20	-

d. *Kehutanan*

Hutan Negara	-	Ha
Hutan milik masyarakat	20	Ha

e. *Hasil Hutan*

Kayu	-	M3/th
Bambu	-	btg/ha

f. *Peternakan*

Jumlah kepemilikan Hewan ternak oleh penduduk Desa Lae parira adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Kepemilikan Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	1	1
2. Kerbau	5	20
3. Babi	20	60
4. Ayam kampong	200	550
5. Jenis ayam broiler	-	-
6. Bebek	5	40
7. Kuda	-	-
8. Kambing	1	4
9. Domba	-	-

10.Angsa	1	2
11.Burung puyuh	-	-
12.Kelinci	1	2
13.Burung wallet	-	-
14.Anjing	180	180
15.Kucing	47	52
16.Ular cobra	-	-
17.Burung onta	-	-
18.Ular pithon	-	-
19.Burung cendrawasih	-	-
20.Burung kakatua	-	-
21.Burung beo	-	-
22.Burung merak	-	-
23.Burung langka lainnya	-	-
24.Buaya	-	-

g. Bahan Galian

Pasir Sungai - m3/th

h. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata air	1	50	✓	
2. Sumur gali	2	2	✓	
3. Sumur pompa	-	-	-	-
4. Hidranumum	-	-		
5. PAM	230	230	✓	
6. Pipa	-	-		
7. Sungai	-	-		
8. Embung	-	-		
9. Bak penampung air hujan	-	-	-	-
10.Beli dari tangki swasta	-	-		
11.Depot isi ulang	1	300	✓	
12.Sumber lain	-	-		

➤ POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

a. Jumlah Penduduk

Desa Lae Parira mempunyai jumlah penduduk 1182 Jiwa, yang terdiri dari 604 orang laki-laki, 578 orang perempuan dan 304 Kepala Keluarga.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lae Parira adalah sebagai berikut:

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 0-6 tahun yang belum masuk TK	16	7

2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ play group	11	6
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	0
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	51	43
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2	-
6. Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	-	-
7. Tamat SD/sederajat	23	56
8. Jumlah usia 12- 56 tahun tidak tamat SLTP	15	20
9. Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	1	20
10.Tamat SMP/sederajat	112	33
11.Tamat SMA/sederajat	103	77
12.Tamat D-1/sederajat	15	20
13.Tamat D-2/sederajat	70	10
14.Tamat D-3/sederajat	34	10
15.Tamat S-1/sederajat	30	53
16.Tamat S-2/sederajat	2	-
17.Tamat S-3/sederajat	-	-
18.Tamat SLBA	-	-
19.Tamat SLBB	-	-
20.Tamat SLBC	-	-
Jumlah	945	305
<i>Jumlah Total</i>		1250

c. Mata Pencaharian

Desa Lae Parira dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3 : Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	294	248
2. Buruh tani	-	-
3. Buruh migrant perempuan	-	-
4. Buruh migrant laki-laki	-	-
5. Pegawai Negeri Sipil	7	19
6. Pengrajin industry rumah tangga	-	-
7. Pedagang keliling	-	-
8. Peternak	-	-
9. Nelayan	-	-
10.Montir	4	-
11.Dokter swasta	-	-
12.Bidan swasta	-	1
13.Perawat swasta	-	2
14.Pembantu rumah tangga	-	-
15.TNI	1	-
16.POLRI	-	-
17.Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI	9	-
18.Pengusaha kecil dan menengah	-	-

19. Pengacara	-	-
20. Notaris	-	-
21. Dukun Kampung Terlatih	-	-
22. Jasa pengobatan alternatif	-	-
23. Dosen swasta	-	-
24. Pengusaha besar	-	-
25. Arsitektur	-	-
26. Seniman/Artis	-	-
27. Karyawan perusahaan swasta	-	-
28. Karyawan perusahaan pemerintah	-	-
29. Warung	13	2
Jumlah Total Penduduk	328	272

d. Agama

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	3	7
2. Kristen	598	568
3. Katholik	3	3
4. Hindu	-	-
5. Budha	-	-
6. Khonghucu	-	-
7. KepercayaanKepadaTuhan YME	-	-
8. Aliran Kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	604	578

e. Etnis

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Aceh	-	-
2. Batak	602	576
3. Nias	-	-
4. Jawa	2	2

➤ **POTENSI KELEMBAGAAN**

a. Lembaga pemerintahan

- Jumlah aparat : 11 Orang
- Pendidikan Kepala Desa : SLTA
- Pendidikan sekretaris desa : S-1
- Jumlah Dusun : 4 Dusun
- Jumlah RT :-
- Jumlah anggota BPD : 5 orang
- Pendidikan ketua BPD : SLTA

b. Lembaga Kemasyarakatan

- Organisasi Perempuan : anggota 210 orang
- PKK : anggota 32 orang

- Organisasi Pemuda : anggota 125 orang
- Karang Taruna : anggota 23 orang
- Organisasi profesi : anggota 45- orang
- LPM : anggota 12 orang

c. Lembaga Ekonomi

- Koperasi : - Unit
- Industri makanan : -
- Warung/kelontong : 15 Unit
- Angkutan : 10 Unit
- Peternakan : - KK
- Perikanan : - KK
- Kelompok Simpan Pinjam : - Kelompok

d. Lembaga Pendidikan

Tabel 4.Jumlah lembaga pendidikan

	PAUD/TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	1	1	1	1	-
Guru	2	9	32	47	-
Siswa	17	185	600	526	-

e. Lembaga Keamanan

- Jumlah Pos kamling : 3 Unit
 Jumlah hansip : 6 Orang

➤ POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lae Parira secara garis besar adalah sebagai berikut:

Prasarana transportasi darat :

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	2,5 km	0,01
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	0,007	-
• Panjang jalan sirtu	2 Km	1 Km
• Panjang jalan konblok/ semen/ beton	-	-
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan		
• Panjang jalan aspal	0,450	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	12 km	-

• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok /semen/beton	-	-
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	-	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan Sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5. Panjang Jalan Negara		
• Panjang jalan aspal	-	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan Sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.6. Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah jembatan beton	2 unit	-
• Jumlah jembatan besi	-	-
• Jumlah jembatan kayu	-	-
1.7. Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah pangkalan ojek	-	-
• Jumlah tasiun KA	-	-
• Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan	-	-
Jumlah		
Jumlah Total		

Prasarana komunikasi :

TV umum	-
Jumlah radio	162 unit
Jumlah TV	243 unit
Jumlah para bola	243 unit

Prasarana air bersih :

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah sumur pompa	-
Jumlah sumur gali	2
Jumlah hidranumum	-
Jumlah PAH	-
Jumlah tangki air bersih	-
Jumlah embung	-
Jumlah mata air	1

Prasarana Irigasi :

- Panjang saluran primer : 260 M

- Panjang saluran sekunder : 5250 M
- Panjang saluran tersier : 1635 M
- Pintu sadap : -
- Pintu pembagi air : - Unit

Prasarana Pemerintahan :

- Kantor desa : 1 buah
- Mesin tik : - buah
- Meja : 6 buah
- Kursi : 40 buah
- Lemari arsip : 3 buah
- Komputer : 1 buah
- Laptop : 4 buah

Prasarana Peribadatan

- Gereja : 5 unit

Prasarana Olah Raga :

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
Lapangan sepak bola	1
Lapangan bulu tangkis	-
Mejaping-pong	-
Lapangan tenis	-
Lapangan voli	-
Lapangan golf	-
Pacuan kuda	-
Lapangan basket	-
Pusat kebugaran	-
Gelanggang Remaja	-
Arumjeram	-

Sarana Prasarana Kesehatan :

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Rumah sakit umum	-
Puskesmas	-
Puskesmas pembantu	1
Poliklinik/balai pengobatan	1
Apotik	1
Posyandu	2
Toko obat	1
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	1
Gudang menyimpan obat	-
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	-
Rumah Bersalin	-
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Rumah Sakit Mata	-
Jumlah dokter umum	-
Jumlah dokter gigi	-
Jumlah dokter spesialis lainnya	-
Jumlah paramedic	-
Jumlah dukun bersalin terlatih	-
Bidan	2


Perawat	2
Dukun pengobatan alternatif	-
Jumlah dokter praktik	-
Laboratorium Kesehatan	-

Prasarana Penerangan :

- Listrik PLN : 289 KK

C. SOTK DESA LAE PARIRA

Desa Lae parira menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut:



NO	NAMA	JABATAN
1	TOGAR PANE	KEPALA DESA
2	KARIMAN SITUMORANG	KETUA BPD
3	DEDY RAHMAT ADIL CAPAH	SEKRETARIS DESA
4	ERIKSON BERUTU	KASI PEMERINTAHAN
5	ROSARIO NADAPDAP	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
6	SASDAPA SIHITE	KASI PELAYANAN UMUM
7	BASAR TAMPUBOLON	KAUR TATA USAHA
8	IWANDO SIANTURI	KAUR PERENCANAAN
9	RONAL PANE	KAUR KEUANGAN
10	DESMAN SIREGAR	KEPALA DUSUN I
11	JULIANA MANULLANG	KEPALA DUSUN II
12	RASMITA DAMANIK	KEPALA DUSUN III
13	BARHAM JUNIAR BERUTU	KEPALA DUSUN IV

D. MASALAH/ ISUSTRATEGIS YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun di dapat masalah sebagai berikut:

No.	Bidang Kajian	Volume	Lokasi
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
	1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti Musyawarah	4 Kali	Desa
2.	Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa		
	1. Kurangnya Meja dan Kursi untuk Pelayanan pada Masyarakat	4 Kali	Desa
	2. Meja kursi belum memadai untuk Perangkat desa	1 kali	Desa
B.	Bidang Pembangunan		
1.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan		
	1. Jalan Pemukiman sering tergenang air	100 m	Dusun II
	2. Pada musim hujan Jalan desa ke wilayah pertanian tidak dapat dilalui karena masih jalan tanah.	2.200 m	Dusun I, II, III, IV
	3. Kekurangan tenaga teknis lapangan dalam pemeliharaan sarana prasarana. (jalan ditutupi semak)	4 orang	Desa
	4. Pada musim kemarau tanaman masyarakat mati kekurangan air.	3 bulan	Desa
	5. Dusun II Huta telak marbun belum aspal, jika hujan dating maka akan becek.	100 m	Dusun II
2.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan		
	1. Minimnya pelayanan terhadap LANSIA	40 orang	Desa
	2. Bidan desa tidak dapat menjangkau masyarakat karna jarak ke dusun yang sudah jauh.	2 Unit	Dusun V.VI
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1.	Sub Bidang : Pembinaan L.K.D		
	1. Kurangnya Peranan Karang Taruna dlm Pembangunan	1 Kelompok	Desa
	2. Belum terampilnya TP.PKK Desa sesuai Pokja	TP.PKK Desa	Desa
	3. Kurangnya permodalan anggota SPP	8 Kelompok	Desa
	4. Kurangnya pelayanan dan peran aktif LPM	1 Kelompok	Desa
	5. Para kader Posyandu desa belum terampil	3 kelompok	Desa

2. Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya		
1. Rendahnya minat remaja dan anak-anak akan budaya seni tari leluhur	85 orang	Desa
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1. Sub Bidang : Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan perdagangan		
1. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang budidaya Perikanan	6 Kelompok Peternak Ikan	Dusun I, II, III, IV
2. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman Holtikultura (Cabe/Tomat/Sayuran)	6 Kelompok Tani	Dusun I, II, III, IV
3. Hama Kopi yang belum dapat di atasi	223 KK	Desa
4. Sulitnya mendapatkan kompos untuk pertanian	6 Kelompok	Desa
5. Pada Musim kemarau ladang para masyarakat kering.	87 KK	Desa
6. Kelompok Perempuan belum maksimal menggunakan pinjaman dengan baik. Masih terdapat penunggakan	2 kelompok	Desa
7. Anggota PKK belum terampil akan membuat masakan yang sederhana bergizi tinggi dan hemat.	1 Kelompok	Desa
2. Sub Bidang : Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		
1. Rendahnya kemampuan aparatur PemDes dlm Pengelolaan Keuangan Desa	11 orang	Desa
2. BPD masih belum menguasasi tugas dan fungsinya	5 orang	Desa
3. Rendahnya kemampuan Tim Pelaksana Kegiatan dlm Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	15 orang	Desa
4. perangkat desa belum menguasai tugas dan fungsinya masing-masing.	10 Orang	Desa

BAB III **PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

a. *Pembentukan Tim Penyusun RPJM DESA*

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari 11 (sebelas) orang dan mengikuti sertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Tokoh Masyarakat selaku Ketua
3. Sekretaris Desa selaku Sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, Tokoh Masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

b. *Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten*

Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.

Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum tata ruang wilayah kabupaten;
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

c. *Pengkajian Keadaan Desa*

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian kondisi objektif desa meliputi kegiatan sebagai berikut ;

- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil Penyelesaian data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian data keadaan Desa

d. *Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa*

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;

- b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang membahas sebagai berikut :

1. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
4. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerja sama antar desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM DESA.

e. *Penyusunan rancangan RPJM DESA*

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Berita Acara yang kemudian dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Berita Acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.Kemudian Kepala Desa memeriksa Dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

f. *Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara.

g. *Penetapan dan Perubahan RPJM DESA*

Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa tentang RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI dan MISI

➤ **VISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Lae parira ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Lae Parira seperti pemerintah desa ,BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi Desa yaitu :

“MENCIPTAKAN DESA LAE PARIRA MENJADI DESA YANG MAJU DALAM SEGALA ASPEK PEMBANGUNAN DESA YANG BERKESINAMBUNGAN”

➤ **MISI**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasinalkan/dikerjakan.

Misi Desa adalah :

1. Menjalankan pemerintahan Desa dengan berdedikasi tanpa pamrih untuk melayani masyarakat bukan untuk dilayani masyarakat.
2. Membangun kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa beserta Lembaga Lembaga desa sebagai mitra kerja dalam menumbuh kembangkan proses peningkatan pembangunan desa Lae Parira.
3. Memberdayakan peran serta masyarakat Desa Lae Parira dalam proses pembangunan Desa mulai dari tahapan perencanaan.pelaksaan sampai kepada pemanfaatan serta pemeliharaannya yang disebut dengan SWAKELOLA.
4. Memotivasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan semangat berswadaya secara gotong royong yang merupakan salah satu peningkatan kesadaran dalam hal marsipature hutanabe.
5. Memberitahukan secara terbuka tentang Desa Lae Parira mulai ketingkat kabupaten, Provinsi dan Pusat melalui media social akan perlunya peningkatan pembangunan untuk menjadi Desa terbaik.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Prioritas kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Lae Parira , sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan

pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan pembangunan desa Lae Parira secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa. Program dan Kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada sebagai berikut ini :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	POTENSI
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
	Sosialisasi dan motivasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah melalui media informasi	PemDes, LPM, LKD, Media informasi ada
	Penerbitan Perdes tetang larangan mencuri.	PemDes, LPM, LKD, Kelompok Pemuda
2.	Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	
	1. Pengadaan Mobiler Kantor Desa	Kantor Desa memadai
	2. Pengadaan Komputer	SDM tersedia.
	3. Lemari arsip kantor desa	SDM tersedia.
	4. pengadaan sound system untuk rapat desa	SDM tersedia.
B.	Bidang Pembangunan	
1.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan Desa	
	1. Pembuatan parit semen	Pasir, Tenaga Kerja
	2. Perkerasan jalan	Pasir, Tenaga Kerja
	3. Pembuatan jalan getar	Pasir, Tenaga Kerja
	4. Pengaspalan jalan	Pasir, Tenaga Kerja
	5. Pembuatan TPT	Pasir, Tenaga Kerja
	6. Penampungan air bersih	Pasir, Tenaga Kerja
	7. Pembangunan pasar desa	Pasir, Tenaga Kerja
	8. Pembangunan kantor kepala desa	Pasir, Tenaga Kerja, bahan ^{Kayu}
	9.	Pasir, Tenaga Kerja
	10.Pengadaan lampu jalan	SDM tersedia.
	11.Pengadaan balerong di pasar desa	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	12.	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	13.Pengadaan jaringan listrik di pasar desa	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	14.Pengadaan jaringan listrik di kantor desa	Pasir, Tenaga Kerja, bahan

	15. Pembukaan jalan usaha tani	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	16. Pembuatan plat beton	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	17. Pembukaan jalan	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	18. Pembuatan roil	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	19. Pembuatan tiang lampu	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	20. Pengadaan air di kantor kepala desa	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	21. Perbaikan jalan	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	22. Penyisipan jalan	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	23. Pembuakaan jembatan	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	24. Pembangunan pet umum	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	25. Pembuatan gorong-gorong	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	26. Pembangunan tribun mini	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	27. Pembersihan gabelas	Tenaga Kerja,
	28. Pengadaan tanda dusun/ Gapura	Pasir, Tenaga Kerja, bahan
	29. Pengadaan HT	SDM tersedia
2.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	1. Pembangunan pet umum	Sumber air, swadaya dan gotong-royong
	2. Pembuatan kamar mandi di pasar desa	Pasir, tenaga kerja
	3. Penampungan air bersih	Sumber air,swadaya, gotong –royong
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1.	Sub Bidang : Pembinaan L.K.D	
	1. Pelatihan UKM	Karang Taruna, PemDes
	2. Penambahan kas UP2K	TP.PKK desa
	3. Pelatihan pembinaan keluarga	TP.PKK desa
	4. Alat pelatihan masak-memasak PKK	TP.PKK Desa
	5. Pembuatan dinas PKK	Kader Tersedia.
	6. Pelatihan kader PKK	Kader Tersedia.
	7. Pemberian makanan tambahan di	Kader posyandu tersedia
	8. Pengobatan dan pemberian gizi pada lansia	Petugas kesehatan
	9. Transport kader petugas Kesehatan	Kader tersedia
	10. Penambahan mobiler untuk posyandu	Tenaga kerja, bahan
	11. Pemberian makan tambahan untuk gizi buruk balita	Petugas kesehatan
	12. Pengadaan baju seragam kader posyandu dan kaos training	Kader tersedia
	13. Kader desa siaga 2 orang dan transport	Kader tersedia
	14. Kader KGM 5 orang dan tansport	Kader tersedia
	15. Pengadaan alat kebersihan	Karang taruna
	16. Pengadaan sarana prasarana olahraga	Karang taruna

	17. Pengadaan batas tapal dusun	Pasir, SDM, bahan
	18. Pengadaan tanda-tanda rambu jalan	Karang taruna
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1.	Sub Bidang : Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan perdagangan	
	1. Pengadaan bibit padi dan jagung	PemDes, Sumber Air, Kelompok tani, dan PPL
	2. Pengadaan racun hama, obat-obatan dan pupuk pertanian	Kelompok tani
	3. Pelatihan Budidaya Tanaman Holtikultura (Cabe/Tomat/Sayuran)	Lahan, PPL, Kelompok Tani
	4. Pelatihan dan penyuluhan pertanian tentang penanggulangan hama kopi.	Kelompok tani
2.	Sub Bidang : Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	
	1. Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa bagi Aparatur PemDes	PemDes
	2. Bimbingan Teknis BPD	BPD Lengkap
	3. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Pengusaha, SDA.
	4. Pembangunan sarana prasarana PAUD	Pemdes, grup PAUD
	5. Pelatihan administrasi desa	Pemdes

BAB V

KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada memonitoring mengevaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

PENUTUP

Demikian RPJM Desa Lae Parira ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira tahun 2021-2027. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan RPJMDes ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu kami masih mengharapkan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sehingga dapat dipergunakan untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata disampaikan semoga RPJMDes ini dapat bermanfaat bagi kita semua.





KEPALA DESA

PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAE PARIRA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

- Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal Februari 2022 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Lae Parira Kecamatan

Lae Parira Kabupaten Dairi.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAE PARIRA
dan
KEPALA DESA LAE PARIRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2021-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lae Parira
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stake holders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang selanjutnya ditransfer melalui kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

1. RPJM Desa Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN

Matrik RPJM Desa 2021-2026

2. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lae Parira

Ditetapkan : Desa Lae Parira
Pada tanggal : 03 Februari 2022
KEPALA DESA LAE PARIRA

TOGAR PANE


Diundangkan di Desa Lae Parira
Pada tanggal : 03 Februari 2022

SEKRETARIS DESA LAE PARIRA



DEDY RAHMAT ADIL CAPAH

Disetujui Oleh
KETUA BPD



KARIMAN SITUMORANG

LEMBARAN DESA LAE PARIRA TAHUN 2022
NOMOR : 410/01/1048/2022



KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAE PARIRA NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2021 - 2027
DESA LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI

KEPALA DESA LAE PARIRA

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Lae Parira, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Lae Parira yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor ~~08~~ Tahun ~~2019~~ tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor ~~08~~. Tahun ~~2019~~ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Periode 2021 - 2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor ~~05~~ Tahun ~~2020~~ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor ~~05~~. Tahun ~~2020~~ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Desa Lae Parira Nomor ~~06~~ Tahun ~~2019~~ tentang Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul Desa Lae Parira;

Memperhatikan : Kemampuan teknis unsur terkait sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2021 – 2027 Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- : Keputusan Kepala Desa Lae Parira tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Lae Parira Tahun 2021-2027 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 terlampir).
- KEDUA :
- : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud angka 1 diatas paling lama 3 (tiga) bulan

- sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 oleh Kepala Desa Lae Parira
3. Melakukan penyelarasan dengan perencanaan pembangunan Daerah, dan pengkajian keadaan Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas;
 4. Melaporkan hasil pengkajian keadaan Desa sesuai kaedah yang berlaku kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lae Parira untuk di bahas dalam forum Musyawarah Desa;
 5. Menyusun Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 berdasarkan penyusunan rencana pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa;
 6. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada Kepala Desa Lae Parira untuk dibahas pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
 7. Melakukan revisi rancangan RPJM Desa atas rekomendasi forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di: Desa Lae Parira
Tanggal : 04 FEBRUARI 2022
KEPALA DESA LAE PARIRA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Dairi
Sdr. Camat Lae Parira
Sdr. Ketua BPD Desa Lae Parira
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Lae Parira\

Tanggal : 04 Februari 2020

Nomor : 05 Tahun 2022

TIM PENYUSUN RPJMD DESA
DESA LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI
PERIODE 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Togar Pane	Pembina	Kepala Desa
2	Hemat Simanullang	Ketua	Tokoh Masyarakat
3	Dedy Capah	Sekretaris	Perangkat Desa
4	Iwando Sianturi	Anggota	Perangkat Desa
5	Maninsar Naibaho	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	Tumpal Samosir	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Ebbin Hasiholan Efendy Siahaan	Anggota	Tokoh Pendidik
8	Mersi Pane	Anggota	Tokoh Perempuan
9	Rumada Silitonga	Anggota	Tokoh Kesehatan
10	Justin Marbun	Anggota	Tokoh Agama
11	Irfan Rifai Marbun	Anggota	Tokoh Pemuda
12	Ronal Pane	Anggota	Perangkat Desa



RANCANGAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: LAE PARIRA
: LAE PARIRA
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

No	Bidang			No	Usulan Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	a	b	c		d	e	f				h	i	j
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Desa	10B	1								
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Desa	11OB	8								
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dan 3	Desa	12 OB	9								
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Desa	1 Paket	9								
5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Desa	5 OB	3								
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Desa	1 Paket	3								
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW												
8	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	18	Desa	6 Paket	9								
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	Kantor Desa	1 Unit	9								
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Kantor Desa	1 Unit	9								
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Kantor Desa	6 Paket	9								
12	Pemutakhiran Profil Desa	18	Kantor Desa	6 Paket	9								
13	Pengelolaan Administrasi/inventarisasi aset desa	18	Kantor Desa	6 Paket	9								
14	Penyusunan kebijakan Kepala Desa/Perkades selain perencanaan	18	Kantor Desa	6 Paket	9								
15	Perlusutan Laporan Kepala Desa (LPPD/LPL)	16	Kantor Desa	6 Paket	9								
16	Penyeleggaran Musyawarah Desa	16	Kantor Desa	6 Paket	9								
17	Dukungan Pelaksanaan Pilkades dan Penjaringan BPD		Kantor Desa	2 Paket	9								
	1 Pembukaan jalan samping wakaf lae parira ke kuta telak	9	Lae Parira	150 M	60	90							
	2 Pengaspalan jalan SMA menuju Desa Lae parira	9	Lae Parira	400 M	1000	1500							
	3 Pembangunan Parit dan Trotoar menuju jembatan Aek Galian	9	Lae Parira	200 M	1000	1500							
	4 Pembangunan Plat Beton menuju jalan pekan	9	Lae Parira	6 M	100	150							
	5 Penyediakan alat Temur dengan Pelatihan	5	Lae Parira	1 Paket		2							
	6 Pelatihan Kader Posyandu	3	Lae Parira	2 x 1 Tahun		10							
	7 Pembentukan BUMDesa	18	Lae Parira	1	60	90							
	8 Pembuatan Lost Pesta dilokasi Pekan	9	Lae Parira	10 x 25 M	500	1000							
	9 Pembangunan penampungan Air Bersih	9	Lae Parira	4 Unit	50	60							
	10 Pembangunan Kantor Kepala Desa dan Balai Desa	9	Lae Parira	1 Unit	500	600							
	11 Pengadaan Lampu Jalan	7	Lae Parira	5 Buah	600	600							

DESA LAE PARIRA
KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan	Usulan Kegiatan				Lk	Pr	RTM
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	
	12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Kuta Telak		9	Lae Parira	60 M	500	500		
	13	Pembangunan Parit Semen di Pasar Desa		9	Lae Parira	50 M	500	600		
	14	Pembangunan Plat Beton di Pasar Desa Lae Parira		9	Lae Parira	30 M	40	60		
	15	Pembangunan Balerong di Pasar Desa Lae Parira		9	Lae Parira	1 Unit	500	700		
	16	Pengadaan Jaringan Listrik di Pasar Desa Lae Parira		7	Lae Parira	2 Unit	500	600		
	17	Pengadaan Jaringan Listrik di Kantor Desa Lae Parira		7	Lae Parira	1 Unit	200	300		
	18	Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Desa Lae Parira ke Desa Buluduri		9	Lae Parira	500 M	200	300		
	19	Peningkatan Jalan Usaha Tani dari Kuta Telak menuju ke Huta Barat		9	Lae Parira	800 M	200	300		
	20	Pembuatan Riol di Huta Telak Marbun		9	Lae Parira	2 Buah	50	50		
	21	Pengadaan Tiang lampu di Kuta Telak Marbun		7	Lae Parira	7 Unit	150	150		
	22	Pengadaan Air di Kantor Kepala Desa dan Pasar Desa Lae Parira		6	Lae Parira	2 Unit	200	300		
	23	Peningkatan Jalan Kuta Marbun ke Tanah Lapang		9	Lae Parira	500 M	400	400		
	24	Pengaspalan Jalan dari SMA ke Huta Telak sampai Huta Barat		9	Lae Parira	1000 M	200	300		
	25	Peningkatan Kualitas jalan dari jalan Usaha Tani Huta Marbun dari Ladang Basana Sampai ke lahan Damas Marbun		9	Lae Parira	500 M	60	50		
	26	Pembangunan Parit Semen Huta Marbun dari Depan Rumah Pak Devi Tobing sampai ke depan Rumah Op. Deni Manullang		9	Lae Parira	50 M	200	150		
	27	Pembangunan Parit Semen dari Pasar ke galian Buluduri di Kuta Telak		9	Lae Parira	50 M	600	500		
	28	Pembangunan Parit Semen dari pembuangan kamur mandi umu Huta Marbun ke galian Buluduri		9	Lae Parira	500 M	600	500		
	29	Pengaspalan Jalan dari samping PAUD Desa Lae Parira		9	Lae Parira	100 M	200	300		
	30	Pembangunan Tembok Penahan Tanah		9	Lae Parira	100 M	200	150		
	31	Pembangunan Parit Semen di sampaing PAUD Desa Lae parira		9	Lae Parira	200 M	300	200		
	32	Pembangunan jalan hutan barat usaha tani		9	Lae Parira	150 M	60	55		
	33	Pengaspalan jalan usaha tani dilereng gunung		9	Lae Parira	400 M	80	75		
	34	Pengerasan jalan usaha tani ditali air primer		9	Lae Parira	150 M	75	80		
	35	Pembangunan Paret semen ditali air primer		9	Lae Parira	200 M	60	55		
	36	Pengadaan lampu jalan di huta barat		7	Lae Parira	5 Buah	75	75		

DESA : LAE PARIRA
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan				e	f	g
a	b	c	d						
37	Pembangunan plat beton di dusun III jalan gereja rembangunan paret semen tertiawasari iii ke tuntun tumpang sampai ke kuu	9	Lae Parira	2 Buah	75	60			
38	rembangunan tribun mini di tanah lapang	9	Lae Parira	400 M	70	70			
39	Pembangunan tribun mini di tanah lapang	9	Lae Parira	1 Unit	80	60			
40	pembangunan paret semen jalan usaha tani di belakang rumah dinas kantor camat	9	Lae Parira	800 M	75	55			
41	pembangunan plat beton di tali air primer pembuatan plat beton dari jalan usaha tani di samping perumahan dinas kantor camat	9	Lae Parira	1 Unit	60	70			
42	Pembangunan plat beton dari jalan usaha tani di samping perumahan dinas kantor camat	9	Lae Parira	8 Buah	70	54			
43	pembangunan plat beton dari jalan usaha tani ke jalan pendidikan	9	Lae Parira	1 Buah	60	55			
44	Pembangunan tembok penahan di belakang rumah afri ke gorong gorong	9	Lae Parira	50 M	60	55			
45	Pembangunan paret semen di huta barat sebelah kiri	9	Lae Parira	300 M	60	65			
46	Pengaspalan jalan dari huta barat ke huta tolak	9	Lae Parira	250 M	70	75			
47	Pengadaan lampu jalan di jalan pendidikan ke jalan gereja	7	Lae Parira	5 Buah	80	60			
48	Pembangunan tembok penahan di belakang rumah afri ke gorong gorong	9	Lae Parira	100 M	75	55			
49	Pengaspalan jalan usaha tani di lereng gunung	9	Lae Parira	700 M	70	65			
50	Pengaspalan lanjutan dari samping rumah alam sihombing dan pembuatan paret semen	9	Lae Parira	500 M	70	85			
51	Pembangunan plat beton di riel peningkatan kualitas jalan dari riel peningkatan kualitas jalan usaha tani depan rumah simmbolon dan bangungan pendukung berupa paret semen	9	Lae Parira	800 M	75	90			
52	Perbaikan jalan dari riel sampai ke tanah Silitlahi	9	Lae Parira	750 M	60	76			
53	Pembangunan TPT dari Lahan Reti sampai ke Kariman Situmorang	9	Lae Parira	100 M	60	70			
54	Pembangunan TPT dari Lahan Reti sampai ke tanah Silitlahi	9	Lae Parira	700 M	50	65			
55	Pembangunan tembok perbaikan jalan di desa Huta Udu	7	Lae Parira	200 M	70	80			
56	Pengadaan lampu jalan di desa Huta Udu	7	Lae Parira	10 Unit	80	95			
57	Pembangunan tembok perbaikan jalan primer Gabelas	9	Lae Parira	700 M	70	80			
58	Pembangunan tembok perbaikan jalan primer Gabelas	9	Lae Parira	1 Paket	80	100			
59	Pembangunan kursus/Pelalihanahan bagi anak-anak SD dan SMP	4	Lae Parira	1 Paket	700	750			
60	Pengerukan galian Gabelas	9	Lae Parira	1 Paket	700	750			
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	Lae Parira	1 Paket	604	578			
2	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribahan	8	Lae Parira	1 Paket	604	578			
3	Pembinaan Kerukunan Umat beragama	18	Lae Parira	1 Paket	604	578			

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: LAE PARIRA
: LAE PARIRA
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan				e	f	g
a	b	c	d						
3 <i>Pembinaan Kemasyarakatan</i>	4	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	5	Pembinaan Tenaga Kemanan dan Keteribahan Desa		8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	6	Penyediaan Pos Siaga Bencana Alam Skala Lokal Desa		11	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	7	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	8	Pembinaan Karang Taruna		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	9	Pembinaan LPM		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	10	Pembinaan PKK		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/lagging, dll)		1,2 dan 8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Peternakan, Pengolahan Pakan, kandang dll)		1,2 dan 8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	3	Pengurangan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		1,2 dan 8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
4 <i>Pemberdayaan Masyarakat</i>	4	Pelatihan Masyarakat bidang pertanian dan peternakan		1,2 dan 8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	5	Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat		4	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	6	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	7	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	8	Peningkatan Kapasitas BPD		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	9	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	10	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak		16	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	11	Pelatihan/ Pengiatian Penyandang Disabel/ Disabilitas		16	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	12	Pembentukan/ Revitalisasi BUM desa		8 dan 18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	13	pelatihan pengelolaan BUM Desa		8 dan 18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	14	Penyerahan Modal BUM Desa		8 dan 18	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	15	Pengadaan Bibit dan Obat-obatan Pertanian		1,2 dan 8	Lae Parira	1 Paket	604	578	
	16	Pengadaan Pupuk Pertanian		1,2 dan 8	Lae Parira	1 Paket	604	578	

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: LAE PARIRA
: LAE PARIRA
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan				Lk	Pr	RTM
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j
<i>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</i>									
5	1	<i>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</i>	<i>1</i>	<i>Penanggulangan Bencana</i>	<i>11 dan 13</i>	<i>Lae Parira</i>	<i>1 Paket</i>	<i>604</i>	<i>578</i>
	2	<i>Keadaan Darurat</i>	<i>2</i>		<i>11 dan 13</i>	<i>Lae Parira</i>	<i>1 Paket</i>	<i>604</i>	<i>578</i>
	3	<i>Keadaan Mendesak</i>	<i>3</i>		<i>11 dan 13</i>	<i>Lae Parira</i>	<i>1 Paket</i>	<i>604</i>	<i>578</i>

Lae Parira, 7 Maret 2022
Disusun Oleh;
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



Hemat Simanullang

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2021. – 2027**

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Maret Tahun 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. TOGAR PANE | : Kepala Desa Lae Parira dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lae Parira selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. KARIMAN SITUMORANG | Ketua BPD Desa Lae Parira |
| TOMAN SIHITE | Wakil Ketua BPD Desa Lae Parira dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lae Parira selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 - 2027. yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 - 2027 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 - 2027. menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Lae Parira untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandanya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,

Ketua BPD,
KARIMAN SITUMORANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAE PARIRA

Nomor : 01 (BPD) /2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021-2027 DESA LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Kepala Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lae Parira pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 21...MARET.2022 yang bertempat di Kantor Desa Lae Parira Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :


: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA :

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Lae Parira
Pada tanggal, **21 MARET 2022**

KETUA BPD DESA LAE PARIRA



KARIMAN SITUMORANG

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2021-2027
DESA LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas Visi dan misi kepala Desa terpilih; Pokok pikiran BPD; Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa; Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; Rancangan RPJM Desa
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
5. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

6. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam membahas Visi dan misi kepala Desa terpilih; Pokok pikiran BPD; Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa; Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Lae Parira dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 bulan Maret Tahun 2022 dan bertempat di Lae Parira

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Kelompok Tani;
 - f. Kelompok Nelayan;
 - g. Kelompok Perajin;
 - h. Kelompok Perempuan;
 - i. Kelompok Pemerhati dan pelindungan anak;
 - j. Kelompok Masyarakat miskin;
 - k. Kelompok Disabilitas; dan
 - l. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Lae Parira Nomor : 05 Tahun 2022
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa; dan
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.

- c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
- d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9
Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10
Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11
Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Lae Parira
Pada tanggal, 7 Maret 2022

Pimpinan Musyawarah

Ketua,

Hemat Simanullang

Sekretaris,

Dedy Rahmat Adil Capah

Wakil Masyarakat

NAMA

1. MANGABA SITHITE
2. DESMAN SIREGAR
3. SAUT SITHITE
4. ESLIMAN PANE
5. SOMURUNG MAKISON

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.

Mengesahkan,
Kepala Desa Lae Parira



TO GAR PANE

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA LAE PARIRA

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pasar Desa lae Parira masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir
2	Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD Dan TK	<ul style="list-style-type: none"> • Pasir • Batu • Semen • Seng
3	Lampu Jalan Belum Ada sehingga masyarakat sering terganggu untuk berjalan atau terjadinya kecelakaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiang listrik • Jaringan listrik
4	Jembatan jalan usaha tani belum berfungsi secara baik	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Secara Gotong-royong
5	Plat beton belum ada dibelakang perumahan kantor camat yang membuat terjadinya banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Gotong royong
6	Bila musim hujan, jalan protocol terjadi banjir karena parit tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Gotong-royong
7	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi masyarakat harus ke Desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi komoditas Pertanian tinggi • Tanah kas desa


KALENDER MUSIM DESA LAE PARIRA

Masalah / Keadaan	Hujan				Pancaroba				Kemarau			
Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu st	Sept	Okt	Nov	Des
Masa Tanam			**	***					**	***	**	*
Masa Panen	**	**	**						**	**	**	**
Banjir									*	**	**	*
Kesehatan	*	*							**	**	*	*
- Penyakit malaria	*	*	**	***		***	**		*	**	**	**
-Penyakit diare											**	*
-Penyakit campak				*	*	*						
Kekurangan Pangan				**	**							
Kekurangan Air				*	*	*	*	*				

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA LAE PARIRA

NO	Masalah	Potensi
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	<ul style="list-style-type: none">• Gotong-royong
2	Di musim kemarau berkurang air bersih	<ul style="list-style-type: none">• Mata air• sungai
3	Di musim kemarau mengakibatkan kurang nya air ke persawahan.	<ul style="list-style-type: none">• Gotong-royong• Swadaya masyarakat

BAGAN KEMBANGAAN DESA LAE PARIRA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA LAE PARIRA

Lembaga	Masalah	Potensi
1	2	3
Pemerintahan Desa	Biaya operasional pemerintahan Dusun tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga • Pengurus lengkap
BPD		
SD/SMP	Anak SD/SMP belum semua mendapatkan kursus Bahasa Inggris dan kursus matematika	<ul style="list-style-type: none"> • Anak SD/SMP
POSYANDU/ POSKESDES	Pemberian makanan untuk balita belum lengkap atau gizi yang kurang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • PMT untuk balita
Kelompok tani	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah sehingga kurang sadarnya petani untuk merawat kebun/persawahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun/persawahan • Sumber air • Pengurus lengkap
PKK Desa	PPK Desa belum semuanya berjalan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus lengkap
Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan karang taruna di desa belum berjalan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus karang taruna kurang aktif
LPM	Pelaksanaan kegiatan LPM Belum berjalan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus LPM

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
DESA LAE PARIRA

NO	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering terjadi	Tersedia Potensi Untuk memecahkan	Jumlah nilai	Urutan peringkat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kursus Bahasa Inggris dan kursus Matematika belum ada	- anak SD/SM P							
2	Saat musim hujan jalan desa sangat licin sehingga mengganggu transportasi masyarakat	-batu -pasir -aspal							
3	Kantor kepala desa belum dibangun	-batu -pasir -seng							
4	Lampu jalan tidak memadai sehingga sering terjadi kecelakaan	-tiang listrik -Jaringan listrik							
5	Pemberian makanan untuk balita belum lengkap atau gizi yang kurang baik.	-PMT untuk balita							
6	Jembatan jalan usaha tani belum berfungsi secara baik	-batu -pasir -gotong royong							
8	Plat beton di belakang rumah dinas kantor camat belum ada	-batu -pasir -gotong royong							
9	Bila musim hujan, jalan protocol terjadi banjir karena parit tidak memadai	-batu -pasir -gotong royong							

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : LAE PARIRA
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Tegalan	25	Ha
2	Lahan Persawahan	15	Ha
3	Lahan Hutan	10	Ha
4	Daerah Permukiman	26	Ha
5	Jagung	75	Ha
6	Kelapa	1	Ha
7	Kopi	10	Ha
8	Perkantoran	2	Ha
9	Sekolah	4	Ha

Mengetahui
Kepala Desa

TOGAR PANE



Lae Parira, 8 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


HEMAT MANULLANG

SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : LAE PARIRA
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Kepala Keluarga	304	KK
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	604	Orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	578	Orang
4	Lulusan SD	374	Orang
5	Lulusan SLTP	272	Orang
6	Lulusan SLTA	276	Orang
7	S1/Diploma	20	Orang
8	Putus Sekolah	28	Orang
9	Buta Huruf	4	Orang
10	Petani	127	Orang
11	Pedagang	29	Orang
12	PNS	26	Orang
13	Tukang	23	Orang
14	Guru	26	Orang
15	Bidan/Perawat	2	Orang
16	Pensiunan	6	Orang
17	Supir/Angkutan	9	Orang
18	Buruh	-	Orang
19	Jasa Persawahan	8	Orang
	Jumlah	2716	Orang

Mengetahui
Kepala Desa

TOGAR PANE



Lae Parira, 8 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HEMAT MANULLANG

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : LAE PARIRA
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	9,5	km
	b. Jembatan	2	unit
2	Aset Prasarana Umum		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	-	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. SLTP	1	Unit
	e. SLTA	1	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. MCK	1	Unit
	c. Sarana Air Bersih	1	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Unit
5	Kelompok Ekonomi Usaha Produktif		
	a. Jumlah kelompok Usaha	4	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	4	Kelompok

Mengetahui
Kepala Desa



TOGAR PANE

Lae Parira, 8 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


HEMAT MANULLANG

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : LAE PARIRA
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Jumlah pemeluk agama Islam	10	Orang
2	Jumlah pemeluk agama Katolik	6	Orang
3	Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan	1532	Orang
4	Jumlah pemeluk agama Hindu	-	Orang
5	Jumlah pemeluk agama Budha	-	Orang
6	Jumlah Masjid/ mushola	-	Unit
7	Gereja	5	Unit

Mengetahui
Kepala Desa



TOGAR PANE

Lae Parira, 8 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HEMAT MANULLANG

DAFTRAR GAGASAN DUSUN I /Kelompok

DESA : **LAE PARIRA**
 KECAMATAN : **LAE PARIRA**
 KABUPATEN : **DAIRI**
 PROVINSI : **SUMATERA UTARA**

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Perkerasaan jalan samping wakaf Lae Parira ke Kuta Telak	Dusun I	150	Meter	60	90	
2	Pengaspalan jalan SMA menuju Lae Parira	Dusun I	400	Meter	1000	1500	
3	Pembuatan plat beton menuju jalan pekan	Dusun I	6	Meter	100	150	
4	Pengadaan alat Tenun dan pelatihan	Dusun I	1	Paket	250	350	
5	Pelatihan kader Posyandu	Dusun I	2	Paket	250	350	
6	Pembentukan BUMDES Lae Parira.	Dusun I	1	Unit	1000	1500	



Lae Parira, 9 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HEMAT MANULLANG

DAFTRAR GAGASAN DUSUN II /Kelompok

DESA : **LAE PARIRA**
 KECAMATAN : **LAE PARIRA**
 KABUPATEN : **DAIRI**
 PROVINSI : **SUMATERA UTARA**

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Penampungan air bersih	Dusun II	4	Unit	50	60	
2	Pembangunan kantor kepala desa dan balai desa	Dusun II	1	Unit	500	600	
3	Pengadaan lampu jalan	Dusun II	5	Buah	600	600	
4	Tembok penahan tanah di kuta telak	Dusun II	60	Meter	500	500	
5	Pembuatan paret semen di pasar desa	Dusun II	50	Meter	500	600	
6	Plat beton di pasar desa	Dusun II	30	Meter	40	60	
7	Pengadaan balerong di pasar desa Lae Parira	Dusun II	1	Unit	600	700	
8	Pengadaan jaringan listrik di pasar desa	Dusun II	2	Unit	500	600	
9	Pengadaan jaringan listrik di kantor desa	Dusun II	1	Unit	200	300	
10	Pembukaan jalan usaha tani dari desa Lae Parira ke Desa Buluduri	Dusun II	500	Meter	200	300	
11	Peningkatan jalan usaha tani dari kuta telak ke kuta udut	Dusun II	800	Meter	200	300	
12	Pembuatan riol di kuta marbun	Dusun II	2	Unit	50	50	
13	Pengadaan tiang lampu di kuta telak marbun	Dusun II	7	Unit	150	150	
14	Pengadaan air di kantor kepala desa dan pasar desa	Dusun II	2	Unit	200	300	
15	Perbaikan jalan Kuta marbun ke tanah lapang	Dusun II	500	Meter	200	300	
16	Pengaspalan jalan dari SMA ke kuta Telak lanjut ke kuta barat	Dusun II	1000	Meter	200	300	
17	Peningkatan kualitas jalan dari jalan usaha tani kuta marbun dari ladang Basana sampai ke lahan Damar Marbun	Dusun II	500	Meter	60	50	
18	Menyambungkan paret	Dusun II	50	Meter	2000	150	

	semen kuta marbun ari deoan rumah pak Devi tobing sampai kedepan Op. Devi manullang						
19	Paret semen dari pasar ke galian Buluduri Kuta telak	Dusun II	50	Meter	600	500	
20	Pembuatan paret semen pembuangan kamar mandi umum kuta marbun kegalian buluduri	Dusun II	500	Meter	600	500	
21	Pengaspalan jalan samping PAUD Desa	Dusun II	100	Meter	600	500	
22	Tembok penahan samping PAUD Desa	Dusun II	100	Meter	600	500	
23	Paret semen samping PAUD Desa	Dusun II	200	Meter	600	500	

Mengetahui
Kepala Desa



TOGAR PANE

Lae Parira, 8 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HEMAT MANULLANG

DAFTRAR GAGASAN DUSUN III /Kelompok

DESA : **LAE PARIRA**
 KECAMATAN : **LAE PARIRA**
 KABUPATEN : **DAIRI**
 PROVINSI : **SUMATERA UTARA**

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Parit semen dari gereja ke tanah lapang	Dusun III	200	Meter	60	55	
2	Peningkatan jalan Huta Barat usaha tani	Dusun III	200	Meter	80	75	
3	Pengerasan jalan Usaha tani di lereng gunung	Dusun III	150	Meter	75	80	
4	Paret semen di tali air primer	Dusun III	500	Meter	60	55	
5	Pengadaan lampu jalan di Huta Barat	Dusun III	5	Unit	75	60	
6	Pembuatan plat beton di dusun III jalan gereja	Dusun III	1	Buah	70	60	
7	Parit semen di dsun III ke tanah lapang sampai ke kuta Marbun	Dusun III	150	Meter	80	70	
8	Pembangunan tribun mini di tanah lapang	Dusun III	1	Unit	75	60	
9	Pembuatan paret semen jalan uasaha tani di belakang rumah dinas kantor camat	Dusun III	700	Meter	60	55	
10	Pembuatan plat beton di tali Air primer	Dusun III	1	Buah	70	70	
11	Pembuatan plat beton dari jalan Usaha tani di samping perumahan dinas kantor camat	Dusun III	10	Buah	60	55	
12	Pembuatan plat beton dari jalan usaha tani ke jalan pndidikan	Dusun III	1	Buah	60	55	
13	Pembuatan tembok penahan tanah di jalan Huta Barat di samping gorong	Dusun III	50	Meter	60	55	

	gorong						
14	Pembuatan Paret semen di Huta barat sebelah kiri	Dusun III	250	Meter	70	65	
15	Pengaspalan jalan dari Huta Barat ke Huta telak	Dusun III	150	Meter	80	75	
16	Pengadaan lampu jalan di jalan Pendidikan ke jalan gereja	Dusun III	3	Unit	75	60	
17	Pembuatan tembok penahan tanah di belakang rumah afri ke gorong gorong	Dusun III	50	Meter	70	55	
18	Pengaspalan jalan usaha tani di lereng gunung	Dusun III	300	Meter	70	65	



Lae Parira, 5 Februari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HEMAT MANULLANG

DAFTRAR GAGASAN DUSUN IV /Kelompok

DESA : LAE PARIRA
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Lanjutan pengaspalan dari samping rumah Alam sihombing	Dusun IV	500	Meter	70	85	
2	Pembuatan plat beton di riol	Dusun IV	1	Paket	75	90	
3	Peningkatan kualitas jalan dari riol	Dusun IV	800	Meter	60	75	
4	Peningkatan kualitas jalan usaha tani depan rumah simbolon dan bangunan pendukung paret semen	Dusun IV	750	Meter	60	70	
5	Perawatan tali air dari samping rumah marlina sampai lahan dolsar pane	Dusun IV	100	Meter	50	65	
6	Perbaikan jalan dari riol sampai ketanah silalahi	Dusun IV	700	Meter	70	80	
7	Pembuatan tembok penahan tanah dari lahan reti sampai ke lahan kariman situmorang	Dusun IV	200	Meter	80	95	
8	Pengadaan lampu jalan didusun huta udut	Dusun IV	10	Buah	70	80	
9	Pembuatan tembok penahan tanah di jalan primer gabelas	Dusun IV	700	Meter	80	100	
10	Pembersihan gabelas Desa laeparira	Dusun IV	1	Paket	700	750	
11	Pengadaan kursus pelatihan bagi anak anak SD dan SMP/kursus Bahasa inggris dan kursus matematika secara gratis	Dusun IV	1	Paket	700	750	
12	Pengerukan galian gabelas	Dusun IV	1	Paket	700	750	

Mengetahui
 Kepala Desa
TOGAR PANE



Lae Parira, 5 Februari 2021
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


HEMAT MANULLANG


DAFTAR GAGASAN DUSUN : I (HUTA PASAR)

DESA : LAE PARIKA
KECAMATAN : LAE PARIKA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembukaan jalan samping wakaf lae parira ke kuta telak	Dusun I	150	M	60	90	
2	Pengaspalan jalan SMA menuju Desa Lae parira	Dusun I	400	M	1000	1500	
3	Pembuatan Parit dan Trotoar menuju jembatan Aek Galian	Dusun I	200	M	1000	1500	
4	Pembuatan Plat Beton menuju jalan pekan	Dusun I	6	M	100	150	
5	Menyediakan alat Tenun dengan Pelatihan	Dusun I	1 Paket	-	-	2	
6	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun I	2	1 Tahun	-	10	
7	Pembentukan BUMDesa	Dusun I	1	-	60	90	
8	Pembuatan Lomba Pesta dilokasi Pekan	Dusun I	10 x 25	M	500	1000	

Desa Lae Paira, tanggal 09, Februari, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(HEMAT SIMANULLANG)


Mengetahui
Kepala Desa
(TOGAR PANE)

DESA : LAE PARIRA
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

DAFTAR GAGASAN DUSUN : II (KUTA TELAK/ KUTA MARBUN)

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penampungan Air Bersih	Dusun II	4	Unit	50	60	
2	Pembangunan Kantor Kepala Desa dan Balai Desa	Dusun II	1	Unit	500	600	
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun II	5	Buah	600	600	
4	Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Kuta Telak	Dusun II	60	M	500	500	
5	Pembuatan Parit Semen di Pasar Desa	Dusun II	50	M	500	600	
6	Pembuatan Plat Beton di Pasar Desa Lae Parira	Dusun II	30	M	40	60	
7	Pengadaan Balerong di Pasar Desa Lae Parira	Dusun II	1	Unit	500	700	
8	Pengadaan Jaringan Listrik di Pasar Desa Lae Parira	Dusun II	2	Unit	500	600	
9	Pengadaan Jaringan Listrik di Kantor Desa Lae Parira	Dusun II	1	Unit	200	300	
10	Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Desa Lae Parira ke Desa Buluduri	Dusun II	500	M	200	300	
11	Peningkatan Jalan Usaha Tani dari Kuta Telak menuju ke Huta Barat	Dusun II	800	M	200	300	
12	Pembuatan Riol di Huta Telak Marbun	Dusun II	2	Buah	50	50	
13	Pengadaan Tiang lampu di Kuta Telak Marbun	Dusun II	7	Unit	150	150	
14	Pengadaan Air di Kantor Kepala Desa dan Pasar Desa Lae Parira	Dusun II	2	Unit	200	300	
15	Perbaikan Jalan Kuta Marbun ke Tanah Lapang	Dusun II	500	M	400	400	
16	Pengaspalan Jalan dari SMA ke Huta Telak sampai Huta Barat	Dusun II	1000	M	200	300	
17	Peningkatan Kualitas jalan dari jalan Usaha Tani Huta Marbun dari Ladang Basana Sampai ke lahan Damas Marbun	Dusun II	500	M	60	50	
18	Menyambungkan Parit Semen Huta Marbun dari Depan Rumah Pak Devi T	Dusun II	50	M	200	150	
19	Pembuatan Parit Semen dari Pasar ke galian Buluduri di Kuta Telak	Dusun II	50	M	600	500	
20	Pembuatan Parit Semen dari pembuangan kamar mandi umu Huta Marbun	Dusun II	500	M	600	500	

21	Pengaspalan Jalan dari samping PAUD Desa Lae Parira	Dusun II	100	M	200	300
22	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Dusun II	100	M	200	150
23	Pembangunan Parit Semen di sampaing PAUD Desa Lae parira	Dusun II	200	M	300	200

Desa Lae Paira, tanggal 09, Februari, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(HEMAT SIMANULLANG)



Mengetahui
Kepala Desa

(TOQAR PANE)

DAFTAR GAGASAN DUSUN : III (HUTA PARIRA/HUTA BARAT)

DESA : LAE PARIRA
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat
				LK	PR A-RTM
1	Paret semen dari gereja ketanah lapang	Dusun III	150	M	60 55
2	Pengaspalan jalan huta barat usaha tani	Dusun III	400	M	80 75
3	Pengerasan jalan usaha tani dilereng gunung	Dusun III	150	M	75 80
4	Paret semen ditali air primer	Dusun III	200	M	60 55
5	Pengadaan lampu jalan di huta barat	Dusun III	5	Buah	75 60
6	Pembuatan plat beton di dusun III jalan gereja	Dusun III	2	Buah	75 60
7	Paret semen dari dusun III ke tanah lapang sampai ke kuta ma	Dusun III	400	M	70 70
8	Pembangunan tribun mini di tanah lapang	Dusun III	1	Unit	80 60
9	pembuatan paret semen jalan usaha tani di belakang rumah di	Dusun III	800	M	75 55
10	pembuatan plat beton di tali air primer	Dusun III	1	Unit	60 70
11	Pembuatan plat beton dari jalan usaha tani di samping peruma	Dusun III	8	Buah	70 54
12	pembuatan plat beton dari jalan usaha tani ke jalan pendidikan	Dusun III	1	Buah	60 55
13	Pembuatan tembok penahanan di belakang rumah aliri ke gorong	Dusun III	50		60 55
14	Pembuatan paret semen di huta barat sebelah kiri	Dusun III	300	M	60 65
15	Pengaspalan jalan dari huta barat ke huta tolak	Dusun III	250		70 75
16	Pengadaan lampu jalan pendidikan ke jalan gereja	Dusun III	5	Buah	80 60
17	Pembuatan tembok penahanan di belakang rumah afri ke gorong	Dusun III	100	M	75 55
18	Pengaspalan jalan usaha tani di lereng gunung	Dusun III	700	M	70 65

Desa Lae Paire, tangg 9 Februari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (HEMAT SIMANULLANG)



DAFTAR GAGASAN DUSUN : IV (HUTA UDUT)

DESA : LAE PARIRA
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat
1	Lanjutan pengaspalan dari samping rumah alam sihombing da	Dusun IV	500	M	70
2	plat beton di riol peningkatan kualitas jalan dari riol	Dusun IV	800	M	75
3	peningkatan kualitas jalan usaha tani depan rumah simmbolo	Dusun IV	750	M	60
4	Perawatan tali air dari simpang rumah marlina sampai lahan I	Dusun IV	100	M	60
5	Perbaikan jalan dari riol sampai ke tanah Silalahi	Dusun IV	700	M	50
6	TPT dari Lahan Reti sampai ke Kariman Situmorang	Dusun IV	200	M	70
7	Pengadaan lampu jalan di desa Huta Udut	Dusun IV	10	unit	80
8	Tembok Penahan Jalan primer Gabelas	Dusun IV	700	M	70
9	Pembersihan Gabelas Desa Lae Parira	Dusun IV	-1	Paket	80
10	Pengadaaan kursus/Pelahitahan bagi anak-anak SD dan SMP	Dusun IV	1	Paket	700
11	Pengerukan galian Gabelas	Dusun IV	1	Paket	700

Desa Lae Paire, tanggal 09, Februari, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(HEMAT SIMANULLANG)



(TOGAR PANE)

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2021 S.D 2027


DESA : PEMERINTAH DESA LAE PARIRA
KECAMATAN : KECAMATAN LAE PARIRA

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI

PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN			PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA SWA KELOLA
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Lae Parira	72 OB	Kepala Desa dan Keluarga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	229.360.000,00 ADD ✓
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Lae Parira	684 OB	Perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.110.000.000,00 ADD ✓
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lae Parira	6 Keg	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	244.828.000,00 ADD ✓
		Penyediaan Tunjangan BPD	Lae Parira	6 keg	Anggota BPD Desa Lae Parira	✓	✓	✓	✓	✓	✓	138.000.000,00 ADD ✓
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)	Lae Parira	6 keg	Kantor BPD Desa Lae Parira	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.233.411,00 ADD ✓
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Lae Parira	6 keg	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	156.312.000,00 ADD ✓
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Lae Parira	6 keg	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kantor Desa	6 keg	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.600.000,00 ADD ✓
						JUMLAH PER BIDANG						2.998.833.411,00
02	BIDANG PELAKUAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	Lae Parira	6 keg	Anak Didik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00 ADD DDS ✓

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.845.422.611,00	14
JUMLAH TOTAL													



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA
TAHUN 2021 - 2027

Desa : Lae Parira
 Kecamatan : Lae Parira
 Kabupaten : Dairi
 Provinsi : Sumatera Utara

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraaan Volume	Sasaran/Maafat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	Tahun 6 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	t	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	q	r	s	t	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Belanja Kades & Perangkat Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Lae Parira	1 ob	Kepdes											APBDesa	
			Penghasilan Tetap Perangkat desa	Penyediaan sarana kantor desa	Lae Parira	11 ob	Perangkadesa											APBDesa	
			Penyediaan sarana kantor desa	Operasional kantor desa	Lae Parira	1 paket	Pemerintahan											APBDesa	
			Operasional kantor desa	Penyusunan Perkades	Lae Parira	6 paket	Masyarakat											APBDesa	
			Penyelejalan Inventarisasi/aset desa	Penyusunan LPDD	Lae Parira	6 Paket	Pemerintahan											APBDesa	
			Penyelejalan Inventarisasi/aset desa	Penyelenggaraan Musyawarah	Lae Parira	6 Paket	Pemerintahan											APBDesa	
			Penyelenggaraan Musyawarah	Pemuktahiran profil desa	Lae Parira	6 paket	Masyarakat											APBDesa	
			Pemuktahiran profil desa	Pemilihan PILKADE/BPD	Lae Parira	2 paket	Pemerintahan											APBDesa	
			Pemilihan PILKADE/BPD	Tunjangan dan Operasional BPD	Lae Parira	5 ob	BPD											APBDesa	
			Tunjangan dan Operasional BPD	Operasional Bpd	Lae Parira	1 paket	BPD											APBDesa	

2	Pembangunan Desa	a.	Bidang Pendidikan	Honorarium tutor PAUD	Lae Parira	2 ob	PAUD desa			APBDesa
			Operasional PAUD	Dusun II	1 paket	PAUD desa			APBDesa	
			Pemeliharaan gedung PAUD	Dusun II	1 ls	PAUD desa			APBDesa	
			APE dalam dan luar	Dusun II	1 paket	PAUD desa			APBDesa	
		b.	Pengganti transport kader	Dusun I	10 ob	Kader posyandu			APBDesa	
			Makanan tambahan posyandu balita/ ibu hamil/ lansia	Dusun I	6 paket	Masyarakat			APBDesa	
			Penanggulangan stunting desa	Lae Parira	1 tahun	Masyarakat			APBDesa	
			Pelatihan kader posyandu	Lae Parira	1 ls	Kader posyandu			APBDesa	
			Pengadaan mobilier posyandu	Lae Parira	1 paket	Pelanan posyandu			APBDesa	
		c.	Bidang Tata Ruang	Pembangunan jalan samping wakaf ke huta telak	Dusun I	150 mtr	Pertanian			APBDesa
			Pembangunan pliat beton Jalan pekan	Dusun I dan II dan III	4 bh	Pasar desa			APBDesa	
			Pembentukan BUMDes	Lae Parira	1 paket	Masyarakat			APBDesa	
			Pembuatan lost pesta	Dusun II	10x25 mtr	Masyarakat			APBDesa	
			Pembangunan penampungan air bersih	Lae Parira	4 unit	Masyarakat			APBDesa	
			Pembangunan kantor kepala desa dan balai desa	Dusun II	1 unit	Pemerintahan			APBDesa	
			Pembangunan TPT dan pembuatan riol Huta Telak	Dusun II	60 Mtr	Pertanian			APBDesa	
			Pembangunan Parit Pasangan	Dusun I,II dan III	1.950 Mtr	Desa			APBDesa	
			Pengadaan jaringan listrik	Dusun II	2 Unit	Desa			APBDesa	
			Pembukaan Jalan	Dusun II	500 mtr	Pertanian			APBDesa	
			Peningkatan jalan usaha tani huta telak-huta barat	Dusun II dan III	800 mtr	Pertanian			APBDesa	

Pengadaan tiang lampu huta telak marbun	Dusun II	7 Unit	Masyarakat				APBDesa
Peningkatan jalan penghubung	Dusun II	500 mtr	Masyarakat				APBDesa
Pengaspalan jalan dari wakaf huta telak ke hutabarat	Dusun I, II dan II	1000 mtr	Pertanian				APBDesa
Peningkatan jalan usaha tani huta telak-huta barat	Dusun II	500 mtr	Jalan penghubung				APBDesa
Pengaspalan Jalan samping PAUD	Dusun II	100 mtr	Pasar desa				APBDesa
Pembangunan TPT samping PAUD	Dusun II	100 mtr	Pasar desa				APBDesa
Pembangunan Parit pasangan	Dusun I dan II	350 mtr	Dusun desa				APBDesa
Pengaspalan jalan usaha tani hutabarat	Dusun III	400 mtr	Pertanian				APBDesa
Pengerasan jalan usaha tani dilereng gunung	Dusun III	150 mtr	Pertanian				APBDesa
Pengadaan lampu jalan Pembangunan parit semen dari tanah lapang ke marbun	Lae Parira	20 bh	Desa				APBDesa
Pembangunan tribun di tanah lapang	Dusun III dan II	400 mtr	Jalan penghubung				APBDesa
Pembangunan plaf beton	Dusun III	1 unit	Lapangan olah raga				APBDesa
Pembangunan tribun di tanah lapang	Dusun III	10 bh	Pertanian				APBDesa
Pembangunan TPT Huta Barat	Dusun III dan IV	1.650 mtr	Jalan penghubung				APBDesa
Pengaspalan jalan usaha tani	Dusun IV	1200 mtr	Pertanian				APBDesa
Pengerasan jalan usaha tani Depan rmh simbolon dan parit pasangan	Dusun IV	900 mtr	Pertanian				APBDesa
Pengerukan jalan air gabelas	Dusun IV	1 paket	Pertanian				APBDesa

3	Pembinaan Kemasyarakatan		Pelatihan Kepemudaan	Lae Parira	1 Paket	Pemuda/desa			APBDesa
	a.	Karang Taruna	Operasional kantor desa	Lae Parira	1 paket	Karang taruna desa			APBDesa
			Pembinaan karang taruna	Lae Parira	1 paket	Karang taruna desa			APBDesa
	b.	LPM	Operasional kantor desa	Lae Parira	1 paket	Karang taruna desa			APBDesa
	c.	TP.PKK	Pelatihan LPM	Lae Parira	1 paket	LPM desa			APBDesa
			Operasional LPM	Lae Parira	1 Paket	LPM desa			APBDesa
			Operasional PKK	Lae Parira	1 paket	PKK desa			APBDesa
	d.	Kelembagaan	Pelatihan PKK	Lae Parira	1 Paket	PKK desa			APBDesa
			Pembinaan kelembagaan desa	Lae Parira	1 paket	Lembaga desa			APBDesa
			Penyelengaraan pos keamanan	Lae Parira	1 paket	Masyarakat			APBDesa
			Pembinaan tenaga keamanan dan ketertiban desa	Lae Parira	1 paket	masyarakat			APBDesa
		d.	Keamanan dan Keteribitan Desa	Penyediaan pos siaga bencana alam skala desa	Lae Parira	1 paket	Masyarakat		APBDesa
			Pembinaan kerukunan umat beragama	Lae Parira	1 paket	Keagamaan			APBDesa
			Peningkatan produksi tanaman pangan	Lae Parira	1 paket	Masyarakat			APBDesa
			Peningkatan produksi peternakan	Lae Parira	1 paket	Masyarakat			APBDesa
			Pengembangan ketahanan pangan	Lae Parira	1 paket	Masyarakat			APBDesa
	4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan masyarakat bidang pertanian dan peternakan	Lae Parira	1 paket	Kelompok tani			APBDesa
			Pelatihan teknologi tepat guna	Lae Parira	1 paket	Masyarakat			APBDesa

Peningkatan kapasitas kepala desa	Lae Parira	1 paket	Kepala desa				APBDesa
Peningkatan kapasitas perangkat desa	Lae Parira	1 paket	Perangkat desa				APBDesa
Peningkatan kapasitas BPD	Lae Parira	1 paket	BPD				APBDesa
Pelatihan dan Penyuluhan Perempuan	Lae Parira	1 paket	Masyarakat				APBDesa
Pelatihan dan penyuluhan anak	Lae Parira	1 paket	Anak dan remaja				APBDesa
Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	Lae Parira	1 paket	Anak dan remaja				APBDesa
Pentertaan modal BUMDes	Lae Parira	1 paket	Pemerintahan				APBDesa
Pengadaaan bibit dan obat2an pertanian	Lae Parira	1 paket	Kelompok tani				APBDesa
Pengadaaan pupuk pertanian	Lae Parira	1 paket	Kelompok tani				APBDesa
Penanggulangan bencana	Lae Parira	1 paket	Masyarakat				APBDesa
Keadaan darurat	Lae Parira	1 paket	Masyarakat				APBDesa
Keadaan Mendesak	Lae Parira	1 paket	Masyarakat				APBDesa
5 Keadaan dan Mendesak Desa							

Lae Parira, 09 Februari 2022

Ketua TIM Penyusun RPJMDesa

HEMAT MANULLANG



Mengetahui
Kepala Desa Lae Parira
TOGAR PANE